



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR
NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR
NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan perubahan personil pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, perlu dilakukan pembaruan personil Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, perlu dilakukan perubahan untuk menyesuaikan personil Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR.

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 6 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR,

ttd.

FERRY BUCHORI MUSLIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Rekam



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR
NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BOGOR

SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1.	Ferry Buchori Muslim, S.Pd., M.M.	Ketua KPU Kota Bogor	Ketua Pengarah
2.	Dede Juhendi, S.E.	Anggota KPU Kota Bogor	Wakil Ketua Pengarah
3.	Darma Djufri. M.I.Kom	Anggota KPU Kota Bogor	Anggota Pengarah
4.	Dian Askhabul Yamin, S.P.	Anggota KPU Kota Bogor	Anggota Pengarah
5.	Heru Fegian Arafat, S.I.K.	Anggota KPU Kota Bogor	Anggota Pengarah
6.	Andy Firmanda, S.H.	Sekretaris KPU Kota Bogor	Penanggung Jawab
7.	Dion Marendra, S.Sos	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kota Bogor	Ketua
8.	Hadi Rakhmat, S.IP.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kota Bogor	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
9.	Andhianna, S.IP.	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM KPU Kota Bogor	Anggota
10.	Dindin Herdian, S.I.A., M.I.Pol.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Bogor	Anggota
11.	Siti Chadijah, S.Sos	Arsiparis Ahli Muda KPU Kota Bogor	Anggota
12.	Cahyo Kusworo	Penata Kelola Pemilihan Umum - Ahli Pertama KPU Kota Bogor	Anggota Merangkap Operator SPIP
13.	Linda Rahmawati, S.T., M.I.Pol.	Penata Kelola Pemilihan Umum - Ahli Pertama KPU Kota Bogor	Anggota
14.	Artanty Arsyad, S.H.	Penata Kelola Pemilihan Umum - Ahli Pertama KPU Kota Bogor	Anggota
15.	Linlin Maria Hassina, S.Sos., M.I.Pol.	Penata Kelola Pemilihan Umum - Ahli Pertama KPU Kota Bogor	Anggota
16.	Friantika Resti Karina, S.Kom., M.I.Pol.	Penata Kelola Pemilihan Umum - Ahli Pertama KPU Kota Bogor	Anggota
17.	Irwan Setiadi, S.Stat	Penata Kelola Pemilihan Umum - Ahli Pertama KPU Kota Bogor	Anggota
18.	Rian Muhammad Musyaffa, S.H.	Penata Kelola Pemilihan Umum - Ahli Pertama KPU Kota Bogor	Anggota
19.	M. Ikbal	Penelaah Teknis Kebijakan KPU Kota Bogor	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
20.	Verawaty Napitupulu, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan KPU Kota Bogor	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR,

ttd.

FERRY BUCHORI MUSLIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
Praktum.

